

**PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM  
PEMBERIAN MODAL BERGULIR TANPA BUNGA DI BAZNAS  
KABUPATEN PACITAN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
FENA WARDATUL FITRIA  
18103080034**

**PEMBIMBING:  
SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal untuk kemudian dikembangkan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. BAZNAS Pacitan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Dalam menyalurkan zakat produktifnya, BAZNAS Pacitan mengaplikasikan pada program pemberian modal bergulir tanpa bunga bagi para pelaku usaha mikro di pasar tradisional. Pada pelaksanaan program ini BAZNAS bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai pembantu dalam mengelola pengembalian dana bergulir. Namun dalam praktiknya penyusun menemukan ada salah satu penerima yang mengalami kredit macet dalam pengembalian dana dan belum adanya bukti tertulis atau MoU terkait kerjasama BAZNAS dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Pacitan. Penelitian ini menguraikan bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif pada program ini, mustahik golongan apa yang menerima zakat produktif, dan akad apa yang digunakan dalam perjanjiannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di BAZNAS Kabupaten Pacitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan tiga alur kegiatan analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian adalah teori zakat produktif, pendayagunaan zakat, dan akad *qard al-hasan*.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa mekanisme dalam penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pacitan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses monitoring program. Dari ketiga tahapan tersebut, pelaksanaan pada proses monitoring program dirasa masih kurang maksimal dilakukan oleh pihak BAZNAS. Pada pemilihan mustahik, BAZNAS Pacitan menggolongkan penerima dana bantuan dalam kategori golongan miskin. Sedangkan dalam penggunaan akad *qard al-hasan* adanya mustahik yang mengalami kredit macet akan diberikan toleransi dengan memperpanjang waktu pembayaran pinjaman.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, BAZNAS, Modal Bergulir Tanpa Bunga, Qard Al-Hasan

## ABSTRACT

*Productive zakat is zakat given to mustahik in the form of capital to be developed later in carrying out economic activities. BAZNAS Pacitan is one of the zakat, infaq, and alms management institutions located in the Pacitan Regency area. In distributing its productive zakat, BAZNAS Pacitan implements a program of providing interest-free revolving capital for micro-entrepreneurs in traditional markets. In the implementation of this program, BAZNAS cooperates with the Pacitan District Office of Cooperatives, Micro Enterprises and Industry as an assistant in managing revolving fund returns. However, in practice, the authors found that one of the beneficiaries experienced credit defaults on refunds and there was no written evidence or MoU regarding BAZNAS' collaboration with the Pacitan Micro Business Cooperative and Industry Office. This study outlines the mechanism for the distribution of productive zakat in this program, which groups of mustahik receive productive zakat, and what contract is used in the agreement.*

*This type of research is field research located at BAZNAS, Pacitan Regency. This study uses a qualitative research method that is descriptive analytical, using a normative approach. In data collection techniques, the authors use observation techniques, interviews, and documentation related to research. The data obtained were analyzed using three flow analysis activities, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used by the author in this study is the theory of productive zakat, utilization of zakat, and the qord al-ḥasān contract.*

*The results of the study found that the mechanism for channeling productive zakat at BAZNAS in Pacitan Regency was carried out through several stages, namely the planning process, the implementation process, and the program monitoring process. Of the three stages, it is felt that the implementation of the program monitoring process is still not optimally carried out by BAZNAS. In the selection of mustahik, BAZNAS Pacitan classifies recipients of aid funds into the category of the poor. Whereas in the use of the qord al-ḥasān contract, mustahik who has bad credit will be tolerated by extending the loan repayment period.*

**Keywords:** *Productive Zakat, BAZNAS, Interest-free Revolving Capital, Qord Al-Hasan*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fena Wardatul Fitria

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fena Wardatul Fitria  
NIM : 18103080034  
Judul : "PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF  
MELALUI PEMBERIAN MODAL BERGULIR  
TANPA BUNGA DI BAZNAS KABUPATEN  
PACITAN"

sudah dapat diajukan Kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

Yogyakarta, 27 Februari 2023 M.  
06 Sya'ban 1444 H.

Pembimbing,

  
Saifuddin, S.H.I., M.S.I.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-459/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERIAN MODAL BERGULIR TANPA BUNGA DI BAZNAS KABUPATEN PACITAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FENA WARDATUL FITRIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080034  
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 642d004c43f1f



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642becf90c0a0



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 642cdec4a4940



Yogyakarta, 03 Maret 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642d139daab8

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fena Wardatul Fitria  
NIM : 18103080034  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, **“Penyaluran Zakat Produktif Melalui Pemberian Modal Bergulir Tanpa Bunga Di BAZNAS Kabupaten Pacitan”** adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Februari 2023 M.  
06 Sya'ban 1444 H.

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Fena Wardatul Fitria  
NIM. 18103080034

## MOTTO

عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
المؤمن يألف ويؤلف ، ولا خير فيمن لا يألف ، ولا يؤلف ، وخير الناس أنفعهم للناس

*Dari Jabir, Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.”*

**(HR. Thabrani dan Daruquthni)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan

kepada orang-orang terkasih :

### **Kedua Orang Tuaku,**

Bapak Ismail Marzuki dan Ibu Siti Maesaroh

yang selalu memberikan dukungan, semangat, cinta kasih, dan segala doa baik

yang tidak pernah berhenti dipanjatkan demi kesuksesan anak bungsunya.

### **Saudara Perempuanku,**

Lina Kamalia

yang selalu mendoakan, menyemangati, memotivasi, dan menjadi sosok panutan

bagi penulis dalam proses perjalanan menuntut ilmu.

### **Almamaterku,**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	že (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## C. Ta' Marbūtah Di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "a" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----ُ-----	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	إستحسان	Ditulis	<i>Istihsan</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	أنتى	Ditulis	<i>Uns'a</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	Ī
	العلواني	Ditulis	<i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>'Ulu'm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsyyiah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Penulisannya**

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل

على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERIAN MODAL BERGULIR TANPA BUNGA DI BAZNAS KABUPATEN PACITAN”* ini dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat yang selalu kita nantikan syafa’atnya kelak di hari akhir. *Aamiin.*

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, kepada beliau penulis haturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan arahnya, baik daya dan upaya, serta telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proses administrasi bagi penulis.
8. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pacitan beserta seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Pacitan yang telah berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian sekaligus menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Ismail Marzuki dan Ibu Siti Maesaroh yang selalu mendoakan tiada henti, juga cinta kasih yang selalu dilimpahkan.
10. Saudara perempuanku Lina Kamalia, Kakak Iparku Zainal Abidin, Keponakanku Nadin Khafiyya Azzahra beserta keluarga besar Bani Toimin.



Terimakasih untuk doa, semangat, dan dukungannya untuk penulis dalam proses menuntut ilmu.

11. Keluarga Besar Perguruan Islam Pondok Pesantren Tremas Pacitan, para masyayikh, beserta seluruh ustadz dan ustadzah. Terimakasih untuk doa dan restunya .
12. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah membersamai penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan baik dalam keadaan suka maupun duka.
13. Sahabat-sahabatku, Twelve (Fitri, Ima, Hindun, Fifit, Diah, Rohmah, Diah, Bayu, Mubin, Eryanam, Aji), Ella Nur Jannah, Istiana, Istiani, Ex. Asrama OVO (Velgin Aprialifia Dewi dan Fatimatul Mukawanah), Kibtatun Amalia, Angelina Saputri, Afifatul Lathifah, Arina Nur Azizah, Ummu Habibah Hakim, Khaira Nadila, Kleyra Wanda, Amrina Rosyada dan masih banyak lagi yang tidak tercantum namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka. Terimakasih telah menjadi tempat terbaik untuk segala sambatku juga untuk segala doa baik, semangat, dukungan, dan kebersamaannya yang telah diberikan kepada penulis.
14. Teman-teman Alumni Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan angkatan 2018 (Pandawa dan Srikandi) yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk segala aktivitas kebaikan dan mencharger diri untuk menghadapi beberapa polemik dalam proses pendewasaan.

15. Keluarga besar Format Kali Wening Yogyakarta yang telah banyak membantu, memberi semangat, memberi arahan dan selalu kebersamai penulis semenjak memutuskan untuk menjadi anak rantau hingga saat ini.
16. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun turut mendoakan, memberi semangat dan memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama proses menuntut ilmu sampai terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis berharap adanya kritik, masukan, dan saran yang membangun demi penyempurnaan penulisan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. *Aamiin.*

Yogyakarta, 24 Februari 2023 M.  
03 Sya'ban 1444 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Fena Wardatul Fitria  
NIM. 18103080034

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB II ZAKAT PRODUKTIF DAN AKAD <i>QORD AL-HASAN</i></b> .....	<b>21</b>
A. Zakat Produktif .....	21
B. Pendayagunaan Zakat.....	30
C. Akad <i>Qord Al-Hasan</i> .....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL</b>	
<b>KABUPATEN PACITAN</b> .....	<b>40</b>
A. Profil Lembaga BAZNAS Pacitan .....	40
B. Program-Program BAZNAS Pacitan .....	44
C. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Pacitan .....	55
<b>BAB IV ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI</b>	
<b>PROGRAM PEMBERIAN MODAL BERGULIR TANPA BUNGA</b> ....	<b>58</b>
A. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Pemberian Modal Bergulir Tanpa Bunga Di BAZNAS Kabupaten Pacitan .....	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Pemberian Modal Bergulir tanpa Bunga Di BAZNAS Kabupaten Pacitan .....	70
<b>BAB V: PENUTUP</b> .....	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Penerima Bantuan Modal Bergulir dan Nominal Dana ..... 48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Pacitan .....	43
Gambar 2 : Lembar Surat Perjanjian .....	51
Gambar 3 : Bukti Kwitansi Penerimaan Dana Bantuan .....	52
Gambar 4 : Dokumentasi Penyerahan Dana Bantuan .....	52
Gambar 5 : Peta Lokasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian .....	56
Gambar 6 : Alur Pelaksanaan Zakat Produktif Modal Bergulir .....	68



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pendapatan dan tingginya angka kemiskinan di Indonesia masih menjadi problematika yang memerlukan perhatian khusus bagi bangsa ini. Dalam mengatasi hal tersebut, berbagai instrument kebijakan baik dari segi sektoral, moneter dan fiskal maupun instrument kebijakan yang lain belum efektif. Oleh karena itu, diperlukan instrument pembantu untuk meminimalisir masalah tersebut yaitu dengan cara mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya yakni menunaikan zakat, infaq, sedekah (ZIS).<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۗ<sup>2</sup>

Perintah tentang melaksanakan zakat telah banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ada 30 kali penyebutan kata zakat, 28 kali di antaranya beriringan dengan kata shalat, sebanyak 12 kali diulang sebutannya dengan memakai kata sinonim dengannya, yaitu *sodaqoh*.<sup>3</sup> Hal itu menunjukkan bahwa shalat dan zakat mempunyai hubungan dan keterkaitan yang kuat.

---

<sup>1</sup> Tika Widiastuti, Suherman Rosyidi, Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq, *Jebis*, Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 91.

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2): 43.

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991)

Selain disebutkan dalam Al-Qur'an, perintah sholat juga disebutkan dalam beberapa hadis dan ijma' para ulama.

Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtīmā'iyah* yang memiliki posisi strategis bagi pembangunan kesejahteraan umat.<sup>4</sup> Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, sebab fungsi zakat pada dasarnya tidak hanya ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*ḥablum min Allāh*), namun juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*ḥablum min an-Nās*). Dari sisi lain, zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung unsur penghambaan kepada Allah juga mengandung unsur sosial yang luar biasa. Dana zakat yang dikelola dengan baik memungkinkan untuk membantu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Zakat sebagai salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi umat tentu dalam penyalurannya tidak hanya bersifat konsumtif, yaitu penyaluran dana zakat diberikan dalam bentuk santunan untuk kebutuhan sesaat kepada para mustahiq. Namun juga bersifat produktif yaitu penyaluran dana zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal usaha atau yang lainnya yang mempunyai efek jangka panjang bagi para mustahik.

Pengelolaan dana zakat akan lebih optimal dalam manfaatnya apabila dilaksanakan oleh lembaga khusus pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Zakat Praktis, 2013.



mendayagunakan dana zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat sampai pada saat ini masih banyak yang awam mengenai zakat dan lembaga zakat. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga pengelola zakat diharapkan masyarakat dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga zakat.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pacitan merupakan salah satu lembaga pemerintah non-struktural yang menjalankan tugas pengelolaan dana zakat, shodaqah, dan infaq (ZIS) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>5</sup> BAZNAS Kabupaten Pacitan memiliki beberapa program dalam pengelolaan dana zakat, salah satu program BAZNAS Kabupaten Pacitan adalah pemberian modal bergulir tanpa bunga bagi para pelaku usaha mikro. Program dana bergulir tanpa bunga ini merupakan bentuk penyaluran zakat yang bersifat produktif.

Adapun dana bergulir yaitu dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal UMKM guna pengembangan usaha. BAZNAS Kabupaten Pacitan memberikan modal bergulir tanpa bunga kepada para pedagang di pasar tradisional yang masih lemah dalam mengembangkan usahanya. Program ini dilatar belakangi adanya kegiatan pinjaman dari renternir kepada pedagang pasar tradisional yang dalam pengembalian dananya dikenakan bunga. Hal tersebut mengakibatkan tidak berkembangnya usaha pedagang dikarenakan dana yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan usahanya harus diberikan kepada renternir untuk

---

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (3)

pengembalian pinjaman beserta bunganya. Dengan ini, BAZNAS Kabupaten Pacitan berinisiatif mendayagunakan zakat produktifnya dalam bentuk pemberian modal bergulir tanpa bunga untuk disalurkan kepada pedagang pasar tradisional. Tujuan dari program ini adalah membantu pedagang di pasar tradisional untuk mengembangkan usahanya dan mengurangi operasi bank plecit (renternir) yang sudah masuk ke pasar tradisional.

Pelaksanaan program pemberian modal bergulir tanpa bunga di BAZNAS Kabupaten Pacitan dalam menyalurkan dana zakatnya melakukan kerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu BAZNAS dalam pemilihan mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha agar saat menyalurkan dana zakat produktif bisa tepat sasaran dan juga membantu BAZNAS dalam pengelolaan pengembalian dana pinjaman.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif pada program pemberian modal bergulir tanpa bunga dan bagaimana jika ditinjau menurut hukum Islam, dengan judul penelitian: “PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERIAN MODAL BERGULIR TANPA BUNGA DI BAZNAS KABUPATEN PACITAN”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memudahkan pembahasan pada penelitian, penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif pada program pemberian modal bergulir tanpa bunga di BAZNAS Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyaluran zakat produktif pada program pemberian modal bergulir tanpa bunga di BAZNAS Kabupaten Pacitan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran zakat produktif pada program pemberian modal bergulir tanpa bunga di BAZNAS Kabupaten Pacitan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyaluran zakat produktif pada program pemberian modal bergulir tanpa bunga di BAZNAS Kabupaten Pacitan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara umum.

a. Kegunaan secara Teoretis

Secara teoritis, penulis berharap hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat produktif.

b. Kegunaan secara Praktis

Secara praktis, penulis berharap hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami praktik zakat produktif. Sehingga dalam praktiknya tidak bertentangan dengan yang di syariatkan Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Pada saat ini, banyak sekali karya ilmiah yang mengangkat tema zakat dalam penelitian. Salah satu faktornya adalah karena banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan zakat sehingga zakat menjadi pokok pembahasan yang menarik untuk diteliti.

Untuk menghindari segala bentuk plagiasi dengan penelitian lainnya, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam menyajikannya, penulis mengklasifikasikannya menjadi 3 (tiga) kategori. *Pertama*, penelitian mengenai zakat produktif

secara umum. *Kedua*, penelitian mengenai modal bergulir di lembaga zakat. *Ketiga*, penelitian mengenai produktif pada pemberian modal bergulir di BAZNAS Pacitan. zakat

Kategori yang pertama adalah penelitian-penelitian mengenai zakat produktif secara umum. Sebagaimana penelitian yang ditulis oleh Nurdita Sabani yang berjudul “Evektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo”.<sup>6</sup> Deni Ariska yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Produktif Dalam Program Lampung Sejahtera”.<sup>7</sup> Nurul Husna yang berjudul “Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjan (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam”.<sup>8</sup> M Usman dan Nur Sholiki dengan judul “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”.<sup>9</sup> Maltuf Fitri berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”.<sup>10</sup> Dan

---

<sup>6</sup> Nurdita Sabani, “Evektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Kota Palopo”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo (2021).

<sup>7</sup> Deni Ariska, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyaluran Zakat Produktif Dalam Program Lampung Sejahtera”, *Tesis* Program Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung (2021).

<sup>8</sup> Nurul Husna, “Penyaluran Zakat Produktif Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) di Baitul Mal Aceh Menurut Hukum Islam”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2021).

<sup>9</sup> M Usman, Nur Sholikin, “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No 01 (2021).

<sup>10</sup> Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No 1 (2017)

penelitian yang di tulis oleh Akmal Bashori dan Akmal Jakfar yang berjudul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif di LAZIZMU Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal”.<sup>11</sup> Penelitian pada kategori pertama ini menjelaskan mengenai beberapa permasalahan zakat produktif baik yang berkaitan dengan pengelolaan, penyaluran, model pendayagunaan, dan efektifitas dari adanya zakat produktif. Seperti, penelitian Deni Ariska yang menjelaskan tentang praktik penyaluran zakat produktif pada program Lampung sejahtera yang disalurkan dalam bentuk hewan ternak dan menganalisis para mustahik menggunakan teori kemaslahatan dan teori maqasid syariah.

Kategori yang kedua adalah penelitian-penelitian mengenai modal bergulir di lembaga zakat. Seperti penelitian Isti Qomariana yang berjudul “Manajemen Zakat Produktif Dengan Sistem Dana Bergulir Di LAZNAS Nurul Hayat Jember”.<sup>12</sup> Ifna Najicha Tsunai dengan judul “Efektifitas Program Modal Bergulir BAZNAS Demak Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kelurahan Mangunjiwa”.<sup>13</sup> Ani Lutfiyah dengan judul “Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah Pada Penyaluran Zakat

---

<sup>11</sup> Akmal Bashori dan Akhmad Jakfar, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif di LAZIZMU Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal”, *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol. 20 No. 2 (2020).

<sup>12</sup> Isti Qomariana, “Manajemen Zakat Produktif Dengan Sistem Dana Bergulir Di LAZNAS Nurul Hayat Jember”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiau Haji Achmad Siddiq Jember (2022).

<sup>13</sup> Ifna Najicha Tsunai, “Efektifitas Program Modal Bergulir BAZNAS Demak Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Kelurahan Mangunjiwa”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (2017).

Produktif Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa”.<sup>14</sup> Nikmatul Khamidah yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Modal Bergulir Oleh Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Tulungagung”.<sup>15</sup> Maharani Muliawan Saputri yang berjudul “Identifikasi Dampak Bantuan Modal Bergulir Kepada Kelompok UMKM Melalui Program Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur”.<sup>16</sup> Mesa Atiza, Zaini Abdul Malik, dkk yang berjudul “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Dana Bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat”.<sup>17</sup> Pada penelitian kategori kedua, penelitian terdahulu menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan manajemen, efektifitas, strategi penyelesaian masalah dan tinjauan hukum positif tentang bantuan modal bergulir. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ifna Najicha dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya program modal bergulir belum efektif dalam pelaksanaan karena adanya ketidaksesuaian dengan tahap-tahap

---

<sup>14</sup> Ani Lutfiyah, “Strategi Penyelesaian Dana Bergulir Bermasalah Pada Penyaluran Zakat Produktif Di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya (2019).

<sup>15</sup> Nikmatul Khamidah, “Efektivitas Program Bantuan Modal Bergulir Oleh Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Tulungagung”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung (2019).

<sup>16</sup> Maharani Muliawan Saputri, “Identifikasi Dampak Bantuan Modal Bergulir Kepada Kelompok UMKM Melalui Program Jatim Makmur di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol 8 No. 2 (2020).

<sup>17</sup> Mesa Atiza, Zaini Abdul Malik dkk, “Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Dana Bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 3 No. 2 (2017).

pelaksanaan, seperti tidak tegasnya pihak BAZNAS Demak jika ada yang melanggar peraturan, dan kurangnya keasadaran mustahik akan kewajiban dan hutang.

Kategori yang ketiga adalah penelitian mengenai zakat produktif pada program pemberian modal bergulir di BAZNAS Kabupaten Pacitan. Sebagaimana penelitian yang ditulis oleh Zumrotul Afifah dengan judul “Evektivitas Program Dana Bergulir Dalam Pengembangan Usaha Pedagang Mikro Di BAZNAS Pacitan”.<sup>18</sup> Pada penelitiannya, penulis memaparkan tentang efektifitas adanya dana bergulir terhadap pengembangan usaha para pedagang mikro dengan mengukur dari hasil keuntungan yang diperoleh pedagang mikro di Pasar Minulyo.

Dari penelitian-penelitian di atas, terdapat persamaan dengan penelitian ini yang terletak pada variabel penelitiannya yaitu zakat produktif. Namun belum ada yang secara khusus membahas mengenai mekanisme penyaluran zakat produktif melalui program pemberian modal bergulir tanpa bunga beserta implementasi akadnya yang mana dalam pelaksanaannya ada kerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Peindustrian Kabupaten Pacitan. Peneliti juga memfokuskan penelitian di BAZNAS Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu menjadi topik yang urgent untuk meneliti dan membahas topik ini karena adanya kesenjangan dan perbedaan dengan literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Zumrotul Afifah, “Evektivitas Program Dana Bergulir Dalam Pengembangan Usaha Pedagang Mikro Di BAZNAS Pacitan”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo (2019).



## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori berisi tentang kajian teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penyusun dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.<sup>19</sup> Berikut adalah kerangka teoretik yang akan digunakan peneliti sebagai pisau analisis serta menerangkan dari sudut mana permasalahan akan diamati dalam penelitian ini:

### 1. Zakat Produktif

Berbicara mengenai zakat produktif, maka tidak terlepas dari konsep zakat itu sendiri yang merupakan subjek dari zakat produktif. Maka diperlukan pemahaman yang baik mengenai zakat. Ditinjau dari segi bahasa zakat mempunyai arti tumbuh, berkah, dan bertambah. Sedangkan pengertian zakat dari segi istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Islam telah mengklasifikasikan orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yaitu 8 golongan penerima zakat sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60. Adapun 8 golongan tersebut adalah fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Dalam bahasa Inggris, kata produktif disebut dengan “*productive*” yang memiliki arti menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak-banyak menghasilkan barang-barang berharga yang

---

<sup>19</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). hlm. 35.

mempunyai hasil baik.<sup>20</sup> Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk membantu mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.

Produktivitas yang dimaksud di sini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut dan terputusnya dari rantai kemiskinan.<sup>21</sup>

Zakat produktif merupakan salah satu bentuk zakat yang dalam penyalurannya didayagunakan untuk kegiatan ekonomi. Penyaluran zakat produktif adalah pendistribusian harta dari orang-orang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta (mustahik). Pendistribusian dana zakat produktif dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (muzakki) dapat menciptakan suatu usaha,

---

<sup>20</sup> Baiq Ismiati, *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis-Filosofis Dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 36.

<sup>21</sup> Qadir, A, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1998), hlm.167

seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

- b. Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

## 2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat ialah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat.<sup>22</sup> Tentang pendayagunaan zakat, perlu diingat kembali bahwa zakat itu mempunyai fungsi, dari berbagai sumber yang peneliti temukan bahwa setidaknya ada dua fungsi utama dalam zakat, yaitu:

1. Perwujudan keimanan kepada Allah SWT dan juga sebagai pembersih harta benda serta jiwa agar senantiasa berada dalam keadaan fitrah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: CED, 2005), hlm.12.

<sup>23</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Isnaini, 2002), hlm. 10.

2. Zakat mempunyai fungsi sebagai dana masyarakat yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, pemanfaatannya mempunyai arti penting sebagai salah satu usaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Pada pendayagunaan dana zakat yang bersifat produktif ada beberapa prosedur dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut: *pertama*, melakukan studi kelayakan. *Kedua*, menetapkan jenis usaha produktif. *Ketiga*, melakukan bimbingan dan penyuluhan. *Keempat*, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan. *Kelima*, melakukan evaluasi. *Keenam*, membuat laporan.<sup>25</sup>

### 3. Akad Qard Al-Hasan

*Qard* dalam arti bahasa berasal dari kata: *qarda* yang merupakan sinonim dari kata *qatha'a* yang artinya memotong. *Qard* menurut istilah merupakan pemberian harta kepada orang lain yang kemudian akan diambil manfaatnya untuk kemudian dikembalikan di kemudian hari dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan atau tambahan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 61.

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 428-429.

<sup>26</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015), hlm. 153.

*Qardul Hasan* adalah suatu *interest free financing*. Kata “*hasan*” berasal dari bahasa arab yaitu “*ihsān*” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardul Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.<sup>27</sup>

Akad *Qard Al-Hasan* merupakan akad yang di dalamnya mengandung makna sifat tolong menolong. Hal ini sejalan dengan fungsi zakat yang mana selain mengandung makna tentang penghambaan kepada Allah SWT juga mengandung makna sosial. Akad ini merupakan salah satu akad yang diaplikasikan dalam penyaluran zakat produktif. Penggunaan akad ini dilatar belakangi adanya manfaat bagi para mustahik untuk memperoleh pinjaman dalam memperoleh modal untuk pengembangan kegiatan ekonomi.

## **F. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang artinya penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan, sehingga

---

<sup>27</sup> Ani Faujjiah, “Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro”, *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3 No 1, April (2020), hlm. 23.

dapat memperoleh gambaran yang lebih luas tentang objek penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pacitan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang memaparkan temuan dari data-data di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.<sup>28</sup> Data yang diperoleh pada penelitian berasal dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam ataupun asas-asas dalam ilmu hukum Islam yang kemudian diteliti dengan menekankan pada hukum-hukum tersebut dan dengan melihat aplikasi dan implikasi hukumnya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai

---

<sup>28</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), hlm. 44.

melalui komunikasi langsung.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, wawancara akan ditujukan kepada pengurus BAZNAS Kabupaten Pacitan dan mustahik penerima dana zakat.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pada penyaluran zakat bergulir tanpa bunga di BAZNAS Kabupaten Pacitan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis dan dokumen-dokumen baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>30</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini

yaitu data yang berkaitan dengan profil BAZNAS Kabupaten Pacitan, struktur organisasi, visi dan misi, beserta data lain yang berhubungan dengan penelitian penyaluran zakat produktif.

---

<sup>29</sup> A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372.

<sup>30</sup> Musein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 102.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data penelitian secara sistematis yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan bahan lainnya. Adapun data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data versi Miles dan Huberman yang terbagi dalam tiga alur, yaitu:<sup>31</sup>

### a. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada tahap ini data yang diperoleh akan digolongkan dengan cara meringkas dan membuang data yang tidak diperlukan sehingga data yang terkumpul dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan akhirnya.

### b. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini data tidak lagi berwujud data mentah akan tetapi sudah menyajikan informasi yang sudah terstruktur dan mudah untuk dipahami.

### c. Penarikan Kesimpulan

---

<sup>31</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. 3, hlm. 129-133



Tahap ini merupakan tahap akhir pada kegiatan analisis data. Pada tahap ini data yang diperoleh diverifikasi secara terus menerus di dukung bukti-bukti valid yang ditemukan di lapangan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang mudah dimengerti mengenai isi dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang digunakan peneliti sebagai pisau analisis dalam penelitian, yaitu zakat produktif, pendayagunaan zakat, dan akad *qard al-hasan*.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum BAZNAS Kabupaten Pacitan yang meliputi: sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, gambaran program penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pacitan dan gambaran umum Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

Bab keempat berisi tentang pokok pembahasan dan hasil penelitian mengenai penyaluran zakat produktif pada program pemberiam modal

bergulir tanpa bunga di BAZNAS Kabupaten Pacitan berdasarkan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab kelima adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan topik penelitian.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Pacitan dalam penyaluran zakat produktif pada pemberian modal bergulir tanpa bunga dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu: *pertama* proses perencanaan: pada tahap ini BAZNAS akan melakukan rapat koordinasi kegiatan yang menyangkut pembuatan keputusan terhadap apa tujuan yang akan dicapai, siapa saja yang bertanggung jawab pada program, bagaimana teknis pelaksanaan, kapan program dilakukan dan siapa sasaran yang dituju pada program. *Kedua* proses pelaksanaan: pada tahap ini proses penyaluran dan pengembalian dana dilakukan bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian. *Ketiga* proses monitoring program: pada tahap ini BAZNAS Pacitan akan melakukan bimbingan dan pengawasan kepada para penerima bantuan modal dengan kegiatan penyuluhan ataupun seminar yang dilakukan dua kali dalam setahun.

Berdasarkan teori enam prosedur pendayagunaan zakat produktif, ada satu prosedur yang dalam pelaksanaannya kurang maksimal yaitu pada proses monitoring program. Dimana hanya dilakukan bimbingan dan penyuluhan tanpa adanya pelatihan bagi para mustahik penerima bantuan. Kedepannya, BAZNAS bisa lebih mengoptimalkan terkait bimbingan dan

penyuluhan dengan menambahkan pelatihan kewirausahaan kepada para pelaku usaha mikro penerima bantuan.

2. Penyaluran zakat produktif pada program pemberian modal bergulir tanpa bunga menggolongkan mustahik zakatnya yaitu, para pelaku usaha mikro masuk dalam kategori golongan miskin. Hal itu disebabkan penghasilan yang mustahik dapatkan hanya mampu untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan hidupnya dan tidak mampu untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan hidupnya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Sedangkan dalam perjanjiannya digunakan akad *qard al-hasan* sebagai akad dalam perjanjian pihak BAZNAS dengan mustahik. Penggunaan akad ini dilatar belakangi adanya manfaat bagi para mustahik untuk mendapatkan pinjaman dalam memperoleh modal untuk pengembangan usahanya tanpa adanya bunga pengembalian. Dalam pelaksanaannya menerapkan pemberian toleransi bagi peminjam yang mengalami kredit macet dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran.

## **B. Saran**

1. BAZNAS Kabupaten Pacitan perlu meningkatkan sosialisasi dan promosi, baik melalui media online (website, Instagram, Facebook) ataupun media cetak (brosur, baner, baliho) agar masyarakat lebih banyak tahu tentang keberadaan lembaga pengelola zakat sehingga masyarakat Pacitan bisa lebih mudah untuk menyalurkan zakatnya.

2. Hendaknya BAZNAS Kabupaten Pacitan mempunyai web resmi untuk dikelola sebagai salah satu penunjang dalam memberikan informasi kepada masyarakat ataupun kepada para peneliti selanjutan agar mereka lebih mudah mendapat literatur guna sebagai data awal dalam penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran, Terjemah, dan Tafsir: Mushaf Al Madinah*, Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010.

Syarf al-nawawi, Muhyuddin ibn, *Shahih muslim Bi Syarh Al-Nawawi*, Juz VII, Kairo: Al-Mathba'ah Al-Mishriyah, 1929, hlm.136.

### B. Fikih, Usul Fikih, dan Hukum

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1991.

Huda, Khusnul, "Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Kendal)", *Tesis Institut Agama Islam (IAIN) Walisongo Semarang* 2019.

Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer* Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatonomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*, Batu: Literasi Nuasantara, 2020.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014

### D. Lain-Lain

A, Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Adnan, Muhammad Akhyar, "Evaluasi Performing Loan(NPL) Pinjaman Qordhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta), *Jurnal Perbankan*, 2006.

Antonia, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 20501.

Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm. 48

Ali, Zezen Zainul dkk, "Implementasi Qord dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Manfaatnya dalam Dunia Usaha", *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14 No. 2, Desember 2022

Amymie, Farhan, *Optimalisasi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*

Bariadi, Lili dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CED, 2005.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Faujiah, Ani, "Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3: 1, April 2020.

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Isnaini, 2002.
- Ismiati, Baiq *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis-Filosofis Dalam Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muhammad, Rifqi, *"Akuntansi Keuangan Syari'Ah Konsep Dan Implementasi Psak Syariah"*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Mustofa, Ulul Azmi dan Resilia Novita, "Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Lampung", *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14 No. 2, Desember 2022
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Permono, Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syafi'i, Antonio Muhammad, *Bank Syariah: Dari Toeri Ke Praktik*, Jakarta: Gema Isnaini, 2014.
- Syukur, Abdullah, *Study Implementasi Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Persadi Ujung Padang 1987.



K.N, Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash. 1995.

Umar, Musein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Yusuf, A.Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Widiastuti, Tika dan Suherman Rosyidi, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq,” *Jebis*, Vol. 1: 1, Januari-Juni 2015.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akutansi & Manajemen Keuangan untuk Oganisasi Pengelola Zakat*, (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001),

<https://pacitankab.go.id/tag/baznas/> , diakses pada tanggal 15 Februari 2023

<https://dinaskoperasi.pacitankab.go.id/> , diakses pada tanggal 7 Maret 2023